



BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15) ;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Nomor Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
18. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
19. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
20. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

22. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
30. Penggandaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan penggandaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/ atau penyediaan barang/jasa.

31. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa
33. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.

## BAB II

### PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi :
  - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Kewenangan Desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas penggunaan dana desa.
  - b. Prinsip penyusunan APB Desa.
  - c. Kebijakan penyusunan APB Desa.
  - d. Teknis penyusunan APB Desa.
  - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2019, sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal, 17 Januari 2019

Plt. BUPATI KAMPAR,

  
CATUR SUGENG SUSANTO 

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal, 17 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

  
YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 26 Tahun 2019

TANGGAL : 17 Januari 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa TAHUN ANGGARAN 2019

I. SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
DENGAN KEWENANGAN DESA, RKPDESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA

Dalam rangka mencapai tujuan Nasional, diperlukan sinkronisasi Pemerintah, baik Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan. Dalam hal ini Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal utama pembangunan yang bersipat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengolaan APBDesa tahun 2019 diantaranya :

Visi pembangunan Daerah tahun 2017-2022 adalah terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri dan pertanian yang maju dengan masyarakat yang religius, beradat, berbudaya dan sejahtera.

Rumusan visi tersebut mengandung empat kata-kata kunci yang masing-masingnya memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Wilayah industri yang maju, ialah Kabupaten Kampar dengan pertumbuhan sector industri yang meningkat dan dukungan infrastruktur yang memadai. Termasuk ini adalah industri pariwisata.

Sebagaimana didefinisikan oleh Undang-undang, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kehendak untuk menjadikan Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri adalah kehendak untuk tidak hanya bergantung pada kegiatan-kegiatan ekstraksi sumber daya alam saja melainkan juga peningkatan nilai tambah barang. Cita-cita ini didukung oleh data bahwa sepanjang 2011-2016 sektor industri pengolahan selalu menempati tiga besar dalam kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan persentase pada tahun 2016 sebesar 22,35 persen. Pertumbuhan sector ini pun jauh melampaui pertumbuhan sector pertanian



dan pertambangan dengan rata-rata mencapai 6,34 persen sepanjang tahun 2012-2016. Dengan pencapaian tersebut, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor pertanian untuk wilayah ini.

Untuk saat ini, karakteristik industri pengolahan di Kabupaten Kampar didominasi oleh subsektor industri makanan dan minuman dengan kategori pengelolaan kelapa sawit. Tentunya pengembangan sektor industri akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan dapat memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apalagi terdapat sektor pariwisata sebagai bagian dari pengembangan industri ini yang mutlak membutuhkan lingkungan hidup yang asri.

2. Wilayah pertanian yang maju, ialah Kabupaten Kampar dengan produk pertanian yang berkualitas, produktipitas tinggi, dan petani yang sejahtera. Saat ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Kampar memang menggeluti sektor pertanian sebagai mata pencahariannya, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan. Dengan memajukan sektor pertanian berarti mengangkat tarap ekonomi sebagian besar masyarakat.

Konsentrasi sektor pertanian tersebut terdapat pada subsektor perkebunan tahunan, khususnya kelapa sawit dan karet dengan kontribusi mencapai 81 persen terhadap pembentukan PDRB sektor pertanian pada tahun 2016. Pertumbuhannya mengalami percepatan dari 0,36 persen pada tahun 2015 menjadi 4,92 persen pada tahun 2016. Artinya, subsektor pada tahun ini, dengan skala usaha yang sudah besar, pun tumbuh dengan relatif sangat pesat.

Selain prioritas terhadap subsektor perkebunan, memajukan pertanian juga dilakukan dengan memberi perhatian tersendiri pada subsektor tanaman pangan. Meskipun kontribusinya jauh lebih kecil dibanding subsektor perkebunan tahunan, namun pertumbuhannya menunjukkan tren positif. Prioritas pada subsektor ini, selain menunjang ketahanan pangan daerah, juga berkontribusi terhadap prioritas nasional produksi pajale (padi, jagung, kedelai).

3. Masyarakat religius, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri pribadi masing-masing, dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk etos kerja yang tinggi, disiplin dan jujur

sebagaimana agama telah mengajarkan. Dalam hubungan sesama manusia, baik antara suku, ras, agama, maupun antar golongan, terjalin relasi yang rukun dan saling menghormati. Demikian pula halnya dengan relasi terhadap alam, nilai-nilai ramah lingkungan terinternalisasi sehingga dapat menghindarkan dari perilaku-perilaku yang merusak alam.

4. Masyarakat yang beradat dan berbudaya, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya lokal sehingga dapat menjadi bagian dari karakter dan kepribadian sekaligus penciri dan identitas daerah. Adat dan budaya yang mengandung kearifan tradisional ini menjadi tata nilai yang mengatur masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga warisan leluhur yang agung ini dapat senantiasa dipraktekkan dan dilestarikan. Masyarakat hukum adat pada berbagai kenegerian diakui keberadaannya berikut hak ulayatnya sehingga dapat menjadi kelembagaan lokal yang kuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mengelola sumber daya alam setempat. Produk-produk kebudayaan warisan masa silam seperti keberadaan Candi Muara Takus senantiasa dilestarikan sehingga menjadi bagian dari kekayaan sejarah sekaligus pembelajaran untuk generasi saat ini. Dengan kehidupan adat dan budaya kental, produk-produk budaya yang hilang memudar dapat dihasilkan kembali yang dapat menjadi bagian dari daya terek daerah sekaligus dapat dinikmati oleh masyarakat lebih luas.
5. Masyarakat yang sejahtera, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang paling manusiawi. Kebutuhan hidup ini merentang mulai dari kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, pangan dan papan. Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sehingga cita-cita akan masyarakat yang sejahtera sebagaimana dinyatakan dalam visi pembangunan daerah dapat terwujud di akhir periode perencanaan. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah periode 2017-2022 tersebut, maka ditetapkan enam misi sebagai berikut :

Misi 1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional

Penyiapan Sumber Daya Manusia diantaranya dilakukan pada calon anggota kerja baik saat masih mengenyam dunia pendidikan sampai pada saat pencari kerja. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang hanya tidak dapat bersaing di dunia usaha, namun juga dapat terintegrasi dengan kebutuhan daerah melalui visi yang diserahkan Kepala Daerah. Integrasi ini penting terutama dalam mengarahkan segala potensi sumber daya daerah menuju pada arah pembangunan yang sama. Maka selain potensi

daerah yang dikuatkan oleh kapasitas sumber daya manusia di level pendidikan dan penyiapan tenaga kerja, aparatur pemerintah daerah pun dituntut memiliki kapasitas yang mengarah pada semangat professional.

Selanjutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dijamin pula dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Upaya ini perlu dilakukan secara bersamaan dalam kerangka membangun masyarakat yang tidak hanya cerdas namun juga sehat, sehingga target pembangunan dapat dicapai secara maksimal.

Misi 2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pengembangan pertanian yang modern adalah mengembangkan seluruh aktivitas pertanian dari hulu sampai hilir, melalui penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Selain itu, upaya pengembangan pertanian juga berupa kemudahan akses kebutuhan pertanian (modal, sarana, prasarana dll) bagi petani serta memberikan nilai tambah dari proses pengolahan hasil yang diperolehnya. Potensi sumber daya pertanian di Kabupaten Kampar sebagian telah berkembang sebagai kegiatan industri kecil, seperti pengolahan ikan tawar, kripik nenas dan lain sebagainya. Namun demikian perlu untuk lebih ditingkatkan. Subsektor perkebunan dan perikanan air tawar telah teruji sebagai subsektor utama yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Usaha pengembangan pertanian lainnya diarahkan pada tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai, yang merupakan komoditas wajib setiap daerah, termasuk Kabupaten Kampar. Dari sisi luasan budidaya ketiga komoditas ini tidak terlalu luas, namun sebagai bagian dari usaha untuk mempertahankan dan intensifikasi untuk menghasilkan produksi yang mencukupi kebutuhan lokal, maka mempertahankan trend kenaikan produksi perlu untuk ketahanan pangan daerah.

Selaras dengan pengembangan pertanian, juga harus mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. Dalam upaya melestarikan fungsi ini, termasuk diantaranya adalah memastikan bahwa semua jenis aktifitas pembangunan, termasuk aktivitas pertanian harus ramah lingkungan dengan dampak yang terkelola. Fungsi lingkungan hidup ini menjadi mutlak untuk dilestarikan mengingat pembangunan tidak akan dilaksanakan secara berkelanjutan tanpanya, ditambah lagi karakteristik Kabupaten Kampar yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan konservasi berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah

Tangkapan Air (DTA), memiliki kerentanan ekologis dan berpengaruh bagi wilayahnya sendiri maupun wilayah-wilayah disekitarnya.

Misi 3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar utamanya diupayakan dalam menjawab permasalahan aksesibilitas dalam menunjang aktifitas dan mobilitas masyarakat, serta dalam mengembangkan permukiman yang nyaman dan memadai. Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan kecamatan dimana dari seluruh kecamatan tersebut belum sepenuhnya memiliki aksesibilitas yang baik dari sisi infrastruktur jalan dan cakupan telekomunikasi. Hal tersebut berpengaruh pada aktifitas dan produktifitas masyarakat sehingga secara tidak langsung mempengaruhi capaian pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perkembangan Kabupaten Kampar ditengah Kabupaten/Kota lain, ditambah berada didekat ibukota provinsi yaitu Pekanbaru, tidak hanya mendorong pergerakan orang dengan frekwensi yang cukup tinggi namun juga mendorong kebutuhan perumahan yang begitu tinggi pula. Perkembangan yang tidak diikuti penataan yang baik menyebabkan munculnya kawasan-kawasan kumuh yang terus semakin berkembang. Upaya membangun dan menata infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi yang layak, dan pengolaan sampah menjadi penting dalam menjamin kenyamanan dan produktifitas masyarakat.

Misi 4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

Terciptanya iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat dalam mengembangkan ekonomi, khususnya dunia usaha. Besarnya peluang untuk melakukan investasi di Kabupaten Kampar akan menjadi kurang bermakna jika tidak ditunjang oleh regulasi dan program yang juga focus dalam pengembangan investasi. Oleh sebab itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif diarahkan untuk memberi kemudahan dan kepastian bagi mereka yang baru memulai usaha. Selain itu bagi usaha-usaha yang mulai berjalan, iklim usaha yang kondusif dapat dimaknai dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik, serta hubungan industrial yang harmonis. Dalam rangka memberikan ruang usaha yang luas pada ekonomi kerakyatan, maka penguatan pada koperasi serta usaha mikro kecil (KUMK) perlu mendapat perhatian khusus. Penguatan KUMK dilakukan mulai dari hulu hingga hilir produksi. Dengan demikian penguatan akses permodalan, peningkatan ketrampilan (teknis dan manajerial), kualitas produk hingga pemasaran

perlu dilakukan. Untuk efektivitas program, upaya penguatan kapasitas KUMK akan disertai juga dengan kegiatan pendampingan.

Misi 5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju

Saat ini Kabupaten Kampar belum dapat menjadi tujuan bagi tidak hanya para wisatawan domestic namun juga para wisatawan local Kabupaten Kampar sendiri. Padahal dari keadaan objek wisata, Kabupaten Kampar memiliki berbagai macam objek wisata baik dari wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan lain. Menjadikan Kabupaten Kampar menjadi tujuan wisata bukan hanya menjadi daerah perlintasan, menjadi semangat dalam misi ini.

Mendorong potensi wisata ini, diupayakan dengan tidak menghilangkan potensi lain yang saat ini telah berkembang. Salah satunya adalah pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Kampar yang dapat menjadi alternative pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan hasil perkebunan dan perikanan. Integrasi kegiatan wisata dan munculnya produk-produk industri olahan menjadi upaya yang perlu dilakukan secara bersama.

Misi 6. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekah Riau yang Religius, Beradat, dan berbudaya

Kabupaten Kampar memiliki sejarah dan budaya yang sangat kuat ditandai dengan peninggalan fisik seperti candi dan masjid yang telah berdiri ratusan tahun yang lalu sampai dengan nilai-nilai budaya telah menjadi tradisi keseharian. Kebanggaan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki seharusnya juga dapat mewujudkan pada kemajuan daerah. Namun perkembangan Kabupaten Kampar sebagai Serambi Mekah Riau perlu kembali dikuatkan dan diaktualisasi baik pada level kehidupan masyarakat dan implementasi pembangunan daerah di level pemerintahan. Kondisi dan upaya-upaya tersebut ke depan akan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi generasi muda saat ini. Sehingga perhatian terhadap generasi muda dalam pembangunan Kabupaten Kampar menjadi upaya yang penting untuk dilakukan.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar berdasarkan sasaran isu strategis RPJM tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang handal dan relevan dengan kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
3. Mengembangkan potensi pariwisata daerah.
4. Mengoptimalkan potensi sektor perikanan.
5. Mengembangkan pertanian tanamapangan, hortikultura lokal unggulan, perkebunan dan peternakan.
6. Memberdayakan masyarakat dan Desa.
7. Mengembangkan UMKM menjadi lokomotif penggerak ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas hidup Daerah.
9. Memantapkan infrastruktur Daerah guna menunjang konektivitas antar wilayah.
10. Mengembangkan kehidupan sosial yang sehat, harmonis, agamis dan berbudaya.
11. Mengembangkan sector industri guna peningkatan nilai tambah dan manfaat bagi ekonomi daerah.

Untuk itu Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran di bidang-bidang. Pembangunan Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, karena keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Kabupaten dimaksud juga dipengaruhi sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

## II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

Prinsip penyusunan APBDesa, memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa diantaranya :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
- d. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.
- e. Memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

### III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang diatur sebagai berikut :

#### A. PENDAPATAN

Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya :

##### 1) Pendapatan Desa

###### a. Pendapatan Asli Desa

###### 1. Hasil Usaha :

- a) Bagi Hasil BUMDes
- b) Lain-lain

###### 2. Hasil Aset :

- a) Pengelolaan Tanah Kas Desa
- b) Tambatan Perahu
- c) Pasar Desa
- d) Tempat Pemandian Umum
- e) Jaringan Irigasi Desa
- f) Pelelangan Ikan Milik Desa
- g) Kios Milik Desa
- h) Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
- i) Lain-lain

###### 3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong :

- a. Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

###### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

- a) Hasil Pungutan Desa
- b) Lain-lain

###### b. Pendapatan Transfer

###### 1. Dana Desa :

- Dana Desa

###### c) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten :

- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

###### d) Alokasi Dana Desa :

- Alokasi Dana Desa

- e) Bantuan Keuangan Provinsi
    - Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
    - Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
  - f) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten :
    - Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
    - Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
- c. Pendapatan Lain-lain
1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
  2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
  3. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
  4. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
  5. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
  6. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
  7. Bunga Bank
  8. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

## B. BELANJA

Belanja Desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa diprioritaskan untuk mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa agar berupaya menetapkan target capaian sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Untuk mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa agar berupaya menetapkan target capaian sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Belanja Desa terdiri dari 4 (empat) kelompok yaitu :

### 1. Belanja Pegawai :

Belanja Pegawai dianggarkan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berisikan sub Bidang Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Operasional Pemerintah Desa yang anggaranya bersumber dari Alokasi Dana Desa yang pelaksanaanya dibayar setiap bulan dan pertahun yaitu :

#### a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa



- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  - c. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - d. Tunjangan BPD
2. Belanja Barang dan Jasa :
- a. Belanja Barang Perlengkapan
  - b. Belanja Jasa Honorarium
  - c. Belanja Perjalanan Dinas
  - d. Belanja Jasa Sewa
  - e. Belanja Operasional Perkantoran
  - f. Belanja Pemeliharaan
  - g. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
3. Belanja Modal :
- a. Belanja Modal Pengadaan Tanah
  - b. Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
  - c. Belanja Modal Kendaraan
  - d. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
  - e. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
  - f. Belanja Modal Jembatan
  - g. Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
  - h. Belanja Modal Jaringan/Instalasi
  - i. Belanja Modal Lainnya
4. Belanja Tak Terduga :
- Belanja Tak Terduga

Belanja Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada 5 (lima) bidang yaitu :

b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berisikan Sub Bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup:

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa:

- 1. Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa.
- 2. Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa.
- 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

5. Penyediaan Tunjangan BPD.
6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).
7. Penyediaan Intensif/operasional RT/RW.
8. Maksimal 30 % untuk kegiatan 1 sampai dengan 7.
9. Lain-lain Sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa:

1. Penyediaan Sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan.
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
4. Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:

1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip.
5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
6. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
12. lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan

#### Sub Bidang Pertanahan

1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
4. Mediasi Konflik Pertanahan
5. Penyuluhan Pertanahan
6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
8. lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan

#### c. Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.

#### Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa

5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
11. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan

#### Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
10. lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan

#### Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemeliharaan Jalan Desa
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
8. Pemeliharaan Embung Milik Desa

9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
21. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

#### Sub Bidang Kawasan Permukiman

1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
18. lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

#### Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan Hutan Milik Desa
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

#### Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
4. lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

#### Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
3. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

#### Sub Bidang Pariwisata

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
4. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata

#### d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup :

#### Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

1. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
7. Pelatihan/ Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

#### Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
6. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
7. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan Lembaga Adat
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3. Pembinaan PKK
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
5. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
7. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan



#### Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
6. lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan

#### Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1. Peningkatan kapasitas kepala Desa
2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
3. Peningkatan kapasitas BPD
4. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

#### Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
3. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

#### Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
3. lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
  2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
  3. Pengembangan Industri kecil level Desa
  4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
  5. lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
- f. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa  
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak :

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat

- Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak.

- Keadaan Mendesak

C. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran silpa harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2018 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2019 yang tidak dapat di danai akibat tidak tercapainya silpa yang direncanakan.
- b. Dalam mendapatkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumbernya dari pencaran dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

## 2. Pengeluaran pembiayaan

- a. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Dalam rangka pembiayaan pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan tersebut, serta mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan, besaran dan rincian tahun dana cadangan, sumber dana dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
- c. Penyertaan modal Pemerintah Desa pada badan usaha milik desa dan/atau badan usaha lainnya yang ditetapkan dengan peraturan desa.

## IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

### 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Rancangan APBDesa yang telah disusun oleh Sekretaris Desa merupakan bahan penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa.
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e. Setiap Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dilengkapi dengan Undangan Rapat, Agenda Rapat, Daftar Hadir Rapat dan Berita Acara Keputusan Rapat.
- f. Dalam hal BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Kepala Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- g. Dengan tidak disepakati Rancangan Peraturan Desa, sebagaimana huruf e, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengeluaran Pemerintah Desa.

## 2. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

- a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rencana Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa mengenai penjabaran APBDesa.
- b. Sekretaris Desa menkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah di sepakati bersama antara Pemerintahan Desa dan BPD tentang persetujuan atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

## V. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun Anggaran 2019 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2018 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan, Pemerintahan Desa dapat menganggarkan kegiatan di APBDesa.
3. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, Pemerintahan Desa dapat melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi, yang di anggarkan di APBDesa.

Plt. BUPATI KAMPAR,  
  
CATUR SUGENG SUSANTO